



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/161/III.08/HK/2006

TENTANG

PELAKSANAAN PENYALURAN DANA BERGULIR PERKUATAN MODAL USAHA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan usaha Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Lampung, sejak tahun 2003 Pemerintah Provinsi Lampung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah mengalokasikan dana bergulir untuk disalurkan kepada LKM dan UMKM.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas dan agar pelaksanaan penyaluran dana dimaksud dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berhasil guna dan berdaya guna dipandang perlu menetapkan ketentuan penyaluran dana bergulir dimaksud dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik (Renstra) Provinsi Lampung tahun 2004-2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Pelaksanaan penyaluran dana bergulir untuk perkuatan modal usaha bagi LKM dan UMKM yang tersebar pada 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
- KEDUA : Untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud pada Diktum Pertama ditetapkan hal-hal sebagai berikut :
1. Dinas Koperindag Provinsi Lampung sesuai tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penyaluran dana dimaksud;
2. Pengembalian dana bergulir dimaksud ditampung dalam Rekening Dana Abadi Perkuatan Modal Usaha LKM dan UMKM atas nama Gubernur Lampung pada Bank Pelaksana.
- KETIGA : Pembinaan dan pelayanan atas pelaksanaan penyaluran dana bergulir dimaksud menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Dinas Koperindag Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, berpedoman kepada ketentuan yang telah ditetapkan dan dapat diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Koperindag Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 21 April 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P

Tembusan disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
4. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Kepala Dinas Koperindag Provinsi Lampung di Telukbetung
6. Direktur Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
8. Himpunan Keputusan